



PUTUSAN
Nomor 75/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | | |
|----------------------|-------|---|
| 1. Nama | : | Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Ujung Pandang, 8 Desember 1978 |
| Alamat | : | Perum Dayu Permai B. 99, RT 10/RW 40, Sleman, Yogyakarta |
| 2. Nama | : | Feri Amsari, S.H., M.H. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang, 2 Oktober 1980 |
| Alamat | : | Jalan Kruing Nomor 1 Komplek Dangau Teduh, Padang |
| Sebagai | ----- | Pemohon I; |
| 3. Nama | : | Indonesia Corruption Watch (ICW) |
| Alamat | : | Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan |

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2012 memberi kuasa kepada **Abdul Kadir W., S.H., Agung Wijaya, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Donal Fariz, S.H., Emerson Yuntho, S.H., Febri Diansyah, S.H., Hamami, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Mustikal, S.H., Ridwan Bakar, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., dan Wahyudi Djafar, S.H.** para advokat/ yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Pemerintahan Daerah Yang Bersih, memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah;
 Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 23 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 276/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU-X/2012 pada tanggal 30 Juli 2012, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 30 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui *email* pada tanggal 30 Agustus 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “UU MK”) yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari Undang-Undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemda terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah yang hadir berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menyebutkan sebagai berikut:
- Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga *Lee Bridges*, dkk. Dalam "*Judicial Review in Perspective*, 1995). (halaman 59).
9. Bahwa Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah para pembayar pajak (*tax payer*). Selain itu, Pemohon I juga *concern* dengan advokasi pemberantasan korupsi di Indonesia, yang terdiri dari:
- a. **Zainal Arifin Mochtar Husein, S.H., L.L.M**, merupakan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Selain sebagai tenaga pengajar, Pemohon adalah Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM. Sebagian besar waktu Pemohon digunakan untuk membela kepentingan publik dan pemberantasan korupsi di Indonesia;
 - b. **Feri Amsari, S.H., M.H.**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, bidang studi Hukum Tata Negara. Selain berprofesi sebagai

dosen ilmu hukum, pemohon juga melakukan advokasi pemberantasan korupsi, menulis opini di media massa, dan kegiatan sebagai anggota Pusat Studi Konstitusi (Pusako) yang juga *concern* dengan isu konstitusionalisme dan pemberantasan korupsi. **(bukti P3).**

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas terlihat bahwa Pemohon I *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, khususnya hal-hal yang terkait dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi. Pemohon merasa dirugikan dengan tidak adanya kesatuan tafsir Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda karena upaya Pemohon I untuk berpartisipasi dalam menjunjung hukum dan pemerintahan, terutama pemerintahan yang bersih (*clean government*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi terhambat;
11. Bahwa selain itu, Pemohon I juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) **(bukti P4)**. Bahwa Pemohon I sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penafsiran Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda terkait pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terpidana korupsi. Dengan demikian, syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VIII/2009 terpenuhi.
12. Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perkumpulan, yang bernama *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Sesuai dengan Anggaran Dasar nya, visi ICW adalah: "Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender". Sementara misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam:
 - a. memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender;

- b. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik;
13. Bahwa dengan visi dan misi tersebut membuktikan bahwa ICW secara kelembagaan memang dibentuk khusus untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi. Demikian juga jika dilihat dari kegiatan ICW, bahwa sejak ICW didirikan pada tanggal 21 Juni 1998, sampai saat ini masih menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil yang fokus dalam bidang pemberantasan korupsi. Kerja-kerja pemberantasan korupsi tersebut termasuk pengawalan kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah dan/atau kepala daerah di seluruh Indonesia. Pemohon II menilai Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menghambat keberlangsungan kepemimpinan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang Pemda dan hubungan hukum (*causal verband*) terhadap penerapan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

C. POKOK PERKARA

15. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16. Bahwa Pasal 30 UU Pemda menyatakan:
- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.*
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
17. Bahwa sejak Undang-Undang Pemda disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 para Pemohon memaknai Pasal 30 tersebut

sebagai berikut: bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD. Bila putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, kepala daerah/wakil kepala daerah bersangkutan diberhentikan sementara dan bila putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap diberhentikan secara permanen (tetap);

18. Bahwa menurut para Pemohon meskipun seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dijatuhi hukuman kurang dari 5 (lima) tahun, tetapi tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang bersangkutan tetap diberhentikan sementara (bila belum berkekuatan hukum tetap) dan diberhentikan secara permanen (bila sudah berkekuatan hukum tetap);
19. Bahwa makna Pasal 30 Undang-Undang Pemda sebagaimana diyakini para Pemohon tersebut sejalan dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang hal yang serupa, yaitu:
 - a. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **5 (lima) tahun atau lebih**;
 - b. Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **5 (lima) tahun atau lebih**;
 - c. Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **5 (lima) tahun atau lebih**”;
20. Bahwa ketentuan beberapa Undang-Undang yang disebutkan di atas mengatur hal yang sama, yaitu bahwa jabatan publik yang dipilih, mulai dari Presiden dan anggota DPR hingga bupati/walikota dan anggota DPRD

kabupaten/kota tidak dapat dijabat oleh mereka yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Bila perbuatan tersebut dilakukan dalam masa jabatan, pejabat publik yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;

21. Bahwa makna yang diyakini para Pemohon selama ini baik sebagai perorangan warga negara yang *concern* dengan pemberantasan korupsi maupun badan hukum yang berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi mulai terganggu dengan munculnya pemaknaan lain, yang bila terus berkembang akan sangat merugikan para Pemohon. Makna yang berupaya dibangun tersebut adalah hanya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diancam dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun saja yang dapat diberhentikan. Sedangkan bila kepala daerah dan/wakil kepala daerah tersebut diancam dengan hukuman paling singkat **selain** 5 (lima) tahun, yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan, meskipun hukuman maksimal bagi tindak pidana yang dilakukannya lebih dari 5 (lima) tahun;
22. Pemaknaan tersebut misalnya diajukan oleh Agusrin M. Najamuddin, Gubernur Bengkulu yang telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung karena melakukan tindak pidana korupsi. Dalam Paragraf 29 Gugatan Agusrin kepada Presiden terdapat kata-kata sebagai berikut (**bukti P5**):

Bahwa, apabila Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu dengan menggunakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Penggugat didakwa ke pengadilan "yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan atas dasar itu maka Penggugat diberhentikan, tindakan Tergugat juga nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dakwaan yang terbukti yang ditujukan kepada Penggugat, yakni melanggar Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ancaman hukumannya serendah-rendahnya 4 (empat) tahun dan setinggi-tingginya 20 (dua) puluh tahun. Sementara ancaman seumur hidup sebagai alternatif hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan ukuran, karena tidak ada ukuran minimal dan maksimal yang dapat dijadikan patokan dalam hukuman penjara seumur hidup.
23. Bahwa bila alur berpikir terpidana kasus korupsi Agusrin M. Najamuddin tersebut dipakai, tidak akan ada kepala daerah yang dapat diberhentikan

sekalipun yang bersangkutan sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena ancaman hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak ada yang menyebutkan “paling singkat 5 (lima) tahun”, seperti misalnya beberapa pasal di bawah ini yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- a. Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pasal 5: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pasal 6: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 3 (tiga) tahun** dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Pasal 7: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 2 (dua) tahun** dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Pasal 8: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 3 (tiga) tahun** dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- g. Pasal 9: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta. rupiah).
 - h. Pasal 10: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 2 (dua) tahun** dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - i. Pasal 11: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - j. Pasal 12: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
24. Bahwa menilik pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas dan mengaitkannya dengan pemaknaan yang dibuat terpidana kasus korupsi Agusrin M. Najamuddin terhadap Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda, maka tidak satu pun kepala daerah yang dapat diberhentikan bila telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tidak satu pun pasal di atas yang memberikan ancaman “paling singkat 5 (lima) tahun”.
25. Bahwa kondisi yang sama juga berlaku terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak ada satu pun pasal dalam KUHP yang mencantumkan ancaman pidana paling singkat. Dengan menggunakan pemaknaan terpidana korupsi Agusrin M. Najamuddin, seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang divonis karena melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, misalnya, tidak dapat diberhentikan dengan dalil bahwa rumusan Pasal 338 KUHP tidak menyebut ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

26. Bahwa kondisi tersebut di atas menurut Para Pemohon bukanlah kehendak pembentuk undang-undang ketika merumuskan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda, terlebih korupsi adalah tindak pidana yang paling banyak menjerat kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Hingga kini sudah ratusan kepala daerah/wakil kepala daerah yang jadi tersangka tindak pidana korupsi.
27. Bahwa menurut Para Pemohon pula, kondisi sebagaimana digambarkan di atas juga bukan kehendak para pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, terlebih tindak pidana korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam Undang-Undang tersebut;
28. Bahwa dalam merumuskan sanksi pidana dalam suatu rumusan delik (*straftoemating*) terdapat ada 3 (tiga) model. *Pertama, definite sentence*, yaitu pembentuk undang-undang mencantumkan ancaman pidana secara pasti tanpa ada rentang waktu. Sebagai contoh: “*Barang siapa..... diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.....*”. *Kedua, indefinite sentence*, yakni pembentuk Undang-Undang hanya mencantumkan ancaman minimum khusus atau maksimum khusus. Sebagai contoh: “*Barang siapa..... diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun.....*”. *Ketiga, indeterminate sentence*, yaitu pembentuk undang-undang mencantumkan pidana minimum sekaligus pidana maksimum dalam satu pasal yang boleh dijatuhkan hakim. Sebagai misal: “*Barang siapa..... diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 tahun.....*”.
29. Bahwa frase yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Pemda yang berbunyi, “.....*diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*” harus diartikan bahwa yang dapat dikenakan pasal tersebut adalah orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya, harus melihat batas maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun. Seseorang tidak dapat dikenakan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda jika pasal pidananya berbunyi, “*Barang siapa..... diancam dengan pidana penjara paling lama 4*

(empat) tahun” atau “Barang siapa..... diancam dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.....”.

30. Bahwa oleh karena itu Mahkamah perlu memberikan pemaknaan yang betul dan tunggal terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda yang dimohonkan para Pemohon, pemaknaan mana harus sejalan dengan semangat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui, antara lain, pemberantasan korupsi dan pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government and clean governance*);
31. Bahwa pemaknaan yang benar dan konstitusional menurut Pemohon adalah: kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD. Bila putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, kepala daerah/wakil kepala daerah bersangkutan diberhentikan sementara dan bila putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap diberhentikan secara permanen. Dengan demikian, bila diterapkan dalam kasus konkret terhadap terpidana korupsi Agusrin M. Najamuddin, yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, maka tidak bisa tidak Presiden harus memberhentikan (secara tetap) sebagai Gubernur Bengkulu;
32. Bila terdapat pemaknaan lain terhadap Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda tersebut, terlebih bila pemaknaan tersebut menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak bisa diberhentikan secara tetap, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penerapan pasal tersebut.
33. Bahwa kondisi sebagaimana digambarkan di atas, menurut para Pemohon, akan memunculkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini sudah pasti merugikan para Pemohon sebagai

warga negara atau lembaga yang selama ini aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government and clean governance*);

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan ini.

D. PETITUM

35. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

adalah **konstitusional** sepanjang dimaknai berlaku untuk kepala daerah dan/wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara **5 (lima) tahun atau lebih**, baik berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari;
4. Bukti P-4 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari;
5. Bukti P-5 Fotokopi Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara H. Agusrin M. Najamudin, S.T. kepada Presiden Republik Indonesia;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 September 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlakunya pasal *a quo*, antara lain:

1. Bahwa menurut Pemohon telah muncul pemaknaan lain terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pada frasa "...diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima)", pemaknaan tersebut adalah bahwa hanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun saja yang dapat diberhentikan. sedangkan apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diancam dengan hukuman paling singkat selain 5 (lima) Tahun maka yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan, meskipun hukuman maksimal bagi tindak pidana yang dilakukan lebih dan 5 (lima) tahun. (sebagaimana terjadi pada perkara Agusrin M. Nadjamuddin selaku Gubernur Bengkulu yang telah divonis MA karena melakukan tindak pidana korupsi);
2. Bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ketentuan Pasal 2 s.d Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena dengan adanya Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka tidak ada kepala daerah yang dapat diberhentikan karena tidak ada satupun ketentuan dalam Pasal 2 s.d Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan "paling singkat 5 (lima) Tahun;

3. Pemohon mengajukan permohonan agar mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran dan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan. "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan. bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional"; Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide*

Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat dari berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;

III. Tentang Materi Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap bertentangan

dengan Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap frasa dalam pasal *a quo* yang menyatakan "...paling singkat 5 (lima) Tahun..." tentunya harus dimaknai secara tepat sesuai dengan maksud pembentuknya, sehingga tidak memunculkan persepsi yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kriteria hukuman bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diberhentikan dari jabatannya baik sementara maupun tetap karena mendapat ancaman atau telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalam praktek pemerintahan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada tanggal 15 Oktober 2004, pemerintah sebagai pemrakarsa pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan makna terhadap ketentuan pasal *a quo* adalah: kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima tahun) atau lebih diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD. Apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam status terdakwa yang dibuktikan dengan adanya nomor register di pengadilan) maka kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan sementara. Selanjutnya apabila putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, maka kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan secara tetap/permanen;
3. Bahwa maksud pembentukan dari Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* lebih ditujukan kepada tindak pidana umum, sedangkan untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, makar, terorisme dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mana di dalam ketentuan tersebut hanya mengkualifikasi jenis tindak pidananya saja tanpa melakukan kualifikasi terhadap jenis dan besaran ancaman hukumannya;
4. Oleh karena itu menurut Pemerintah, bahwa dalam memaknai pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. tidak hanya berhenti dalam Undang-Undang saja, tetapi juga dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam konteks ini Pemerintah mengajak kepada semua pihak bahwa kita harus memahami praktek penerapan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan norma berantai (*gelede normstelling*). Bahwa sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih berlaku. Hal ini sejalan dengan asas *presumptio iustae causa*, bahwa peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) *Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Presiden memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara melalui usulan Menteri Dalam Negeri.*

Kewenangan yang dimiliki Presiden dalam mengeluarkan Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*), yaitu kewenangan yang mengakibatkan badan atau pejabat TUN tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH, dalam bukunya *Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. hal. 100).

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 September 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMDA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.*
- (2) *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 30 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU PEMDA

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon merasa dirugikan dengan tidak adanya kesatuan tafsir Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, dengan demikian upaya para Pemohon untuk berpartisipasi dalam menjunjung hukum dan pemerintahan, terutama pemerintahan yang bersih (*clean government*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi terhambat. (vide angka 10 Permohonan *a quo*).
2. Bahwa menurut Para Pemohon, sekarang telah berkembang pemaknaan terhadap Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda yang akan sangat merugikan para Pemohon. Makna yang berupa dibangun tersebut adalah hanya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diancam dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun saja yang dapat diberhentikan. Sedangkan bila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut diancam dengan hukuman paling singkat selain 5 (lima) tahun, yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan, meskipun hukuman maksimal bagi tindak pidana yang dilakukannya lebih dari 5 (lima) Tahun. (vide angka 21 Permohonan *a quo*).
3. Bahwa kondisi berkembangnya pemaknaan sebagaimana diuraikan diatas, menurut para Pemohon akan memunculkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan hukum yang adli serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Hal ini sudah pasti merugikan para Pemohon sebagai warga negara atau lembaga yang selama ini aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantas korupsi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (vide angka 33 Permohonan *a quo*).

C. KETERANGAN DPR RI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "**yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (***legal standing***) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Pemda

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional harus berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.
- 2) Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam BAB VI, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”*, selanjutnya ketentuan mengenai Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan *“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*. Ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yang berbunyi *“susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang”*.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 18 UUD 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional untuk membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- 4) Bahwa atas dasar landasan konstitusional tersebut, DPR berpandangan ketentuan Undang-Undang *a quo* yang terkait dengan ketentuan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda adalah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut konstitusi UUD 1945 dan prinsip-prinsip *good and clean governant* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut telah sejalan dengan keinginan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* yaitu “berupaya dalam pemberantas korupsi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 5) Bahwa DPR berpandangan ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara/pejabat publik yang kemudian dapat diteruskan menjadi pemberhentian tetap jika telah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, untuk menjaga citra yang positif baik terhadap lembaga maupun jabatan publik, sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka dan/atau terpidana seorang kepala daerah/wakil kepala daerah. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*).
- 6) Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan berkembangannya upaya pemaknaan terhadap frase “*yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat para Pemohon dalam berupaya berpartisipasi aktif untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, DPR berpandangan hal tersebut adalah merupakan asumsi dan kekhawatiran dari para Pemohon terhadap pelaksanaan norma ketentuan Pasal 30 UU Pemda dan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

- 7) Bahwa menurut pandangan DPR frase "*yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*" dalam Pasal 30 ayat (1) UU Pemda memiliki makna yang sama dengan dengan frase "*yang diancam pidana 5 (lima) atau lebih*" seperti yang para Pemohon sebutkan dalam petitum Permohonannya dan pada praktiknya pun ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda telah dilaksanakan dan dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara tetap kepala daerah/wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, seperti kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah.
- 8) Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda sama sekali tidak menghalang-halangi atau menghambat para Pemohon melakukan kegiatannya untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut terbukti bahwa sampai saat ini para Pemohon dapat dengan leluasa tanpa halangan atau hambatan melaksanakan kegiatannya termasuk di dalamnya melakukan upaya uji materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- 9) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas DPR berpandangan, tidak ada kerugian konstitusional sedikitpun yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda.
- 10) Bahwa selain untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda juga merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajatan hukum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 halaman 39 dan 40, yang menyatakan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda adalah merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut adalah kutipan dari Pendapat Mahkamah Konstitusi dimaksud:

“Bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat ewuh pakewuh.

“Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama, dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, menurut penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana terhadap orang yang bersangkutan – yang dikenal sebagai obstruction of justice – maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) harus ada langkah hukum untuk meniadakan hambatan tersebut.

“Dalam kaitan dengan permohonan a quo, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi obstruction of justice tersebut”;

- 11) Bahwa berdasarkan uraian diatas DPR berpandangan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 23 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2012 dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 30 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui *email* pada tanggal 30 Agustus 2012, akan tetapi perbaikan permohonan bertanggal 30 Agustus 2012 tersebut telah melewati tenggat penyampaian perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 14 hari sejak sidang pertama yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2012, sehingga hanya permohonan bertanggal 23 Juli 2012 yang akan dipertimbangkan Mahkamah selanjutnya;

[3.2] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6]** dan paragraf **[3.7]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (*tax payer*) dan *concern* dengan advokasi pemberantasan korupsi di Indonesia;
- b. Pemohon I merasa dirugikan dengan tidak adanya kesatuan tafsir Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 karena upaya Pemohon I untuk berpartisipasi dalam menjunjung hukum dan pemerintahan, terutama pemerintahan yang bersih (*clean government*) menjadi terhambat;
- c. Pemohon II adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang dibentuk khusus untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi;
- d. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menghambat keberlangsungan kepemimpinan pemerintahan daerah, serta pembangunan daerah;

[3.9] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai badan hukum privat dan/atau kumpulan perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, serta perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU 32/2004 yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, *prima facie*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan:

Pasal 30

- (1) *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak*

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

- (2) *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

adalah konstitusional sepanjang dimaknai berlaku untuk kepala daerah/wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara **5 (lima) tahun atau lebih**, baik berdasarkan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 September 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2012, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktik pemerintahan sejak diberlakukannya UU 32/2004 pada tanggal 15 Oktober 2004, pemerintah sebagai pemrakarsa pembentukan UU 32/2004 memberikan makna terhadap ketentuan Pasal 30 UU 32/2004 adalah: kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima tahun) atau lebih diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD. Apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam status terdakwa yang dibuktikan dengan adanya nomor register di pengadilan) maka kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan sementara. Selanjutnya apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan secara tetap/permanen;
2. Bahwa maksud pembentukan dari Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 lebih ditujukan kepada tindak pidana umum, sedangkan untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, makar, terorisme dan atau tindak pidana

terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 yang mana di dalam ketentuan tersebut hanya mengkualifikasi jenis tindak pidananya saja tanpa melakukan kualifikasi terhadap jenis dan besaran ancaman hukumannya;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 September 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2012, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara/pejabat publik yang kemudian dapat diteruskan menjadi pemberhentian tetap jika telah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional untuk menjaga citra yang positif baik terhadap lembaga maupun jabatan publik, sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka dan/atau terpidana seorang kepala daerah/wakil kepala daerah. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*);
2. Frasa "*yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*" dalam Pasal 30 ayat (1) UU 32/2004 memiliki makna yang sama dengan dengan frasa "*yang diancam pidana 5 (lima) atau lebih*" seperti yang para Pemohon sebutkan dalam petitum permohonannya dan pada praktiknya pun ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 telah dilaksanakan dan dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara tetap kepala daerah/wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, seperti kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, ada pemaknaan yang tidak pasti pada frasa “*paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*” dalam Pasal 30 UU 32/2004. Menurut para Pemohon, muncul tafsiran bahwa frasa “*paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih*” hanyalah untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diancam dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun saja yang dapat diberhentikan, sedangkan bila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut diancam dengan hukuman paling singkat selain 5 (lima) tahun, yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan, meskipun hukuman maksimal bagi tindak pidana yang dilakukannya lebih dari 5 (lima) tahun, sebagaimana dibuktikan para Pemohon dalam bukti berupa gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara H. Agusrin M. Najamuddin kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-5). Padahal, menurut para Pemohon, meskipun seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dijatuhi hukuman kurang dari 5 (lima) tahun, tetapi tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang bersangkutan tetap diberhentikan sementara (bila putusan untuk yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap) dan diberhentikan secara permanen (bila putusan untuk yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap);

[3.17] Menimbang bahwa menurut keterangan Pemerintah dan DPR, frasa “*paling singkat 5 (lima) tahun*” yang terdapat dalam pasal tersebut, memiliki makna yang sama dengan frasa “*yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih*”. Pada praktiknya, pemaknaan demikian telah dilaksanakan dan dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara tetap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Menurut DPR, dalil para Pemohon *a quo*, merupakan asumsi dan kekhawatiran dari para Pemohon terhadap pelaksanaan norma ketentuan Pasal 30 UU 32/2004 dan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Menurut Mahkamah, munculnya tafsiran yang berbeda dari maksud pembentuk Undang-Undang tersebut memang dimungkinkan terjadi mengingat siapa pun akan mencoba menafsirkan norma peraturan perundang-undangan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oleh karena itu, sepanjang penafsiran norma *a quo* tidak menyimpang dari pemaknaan resmi pembentuk Undang-Undang (tafsir otentik) dan rasional, maka norma demikian tidaklah dapat dikatakan menimbulkan

ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 15.55 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono